



**PUTUSAN**

Nomor 68/Pdt.G/2020/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**NAMA**, tempat dan tanggal lahir, Pante Ara, 06 Mei 1971, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat ., selanjutnya disebut **Pemohon**;

**melawan**

**NAMA.**, tempat dan tanggal lahir, Pante Ara, 08 Juni 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, alamat ., selanjutnya disebut **Termohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 124/Pdt.G/2020/MS.Skm, tanggal 06 Agustus 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan NAMA secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 2 Mei 1990, di ALAMAT;
2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung Pemohon yang bernama NAMA karena saat itu ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang diwakilahkan kepada NAMA dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NAMA, dengan maskawin berupa emas seberat 4,5 mayam dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, NAMA berstatus jejaka pada usia 21 tahun, sedangkan Pemohon berstatus perawan pada usia 19 tahun;
4. Bahwa antara NAMA dengan Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya bertempat tinggal di ., hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 30 tahun. Dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
  - a. NAMA., umur 28 tahun.
  - b. NAMA., umur 24 tahun.
  - c. NAMA., umur 20 tahun
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
7. Bahwa semenjak menikah Pemohon dan suaminya belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena pada saat Pemohon dan suaminya menikah dalam masa konflik Aceh, sehingga pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat;
8. Bahwa suami Pemohon yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2020 karena sakit;
9. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan istbat nikah dari Mahkamah Syar'iah Suka Makmue sebagai bukti perkawinannya untuk pengurusan santunan kematian BPJS atas nama NAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan NAMA dengan Pemohon (NAMA) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1990, di Gampong Blang Mesjid Kecamatan Beutong Kabupaten Aceh Barat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Bahwa, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1115044605710004, atas nama Mala Intan, tanggal 16 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1115042711690003, atas nama Saiful.YS, tanggal 11 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1115044605710004, atas nama Mala Intan, tanggal 16 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 134/PA/NR/2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pante Ara, Kabupaten Nagan Raya (bukti P.4);

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Bukti berupa Saksi:

1. **NAMA**, umur 80 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ALAMAT, telah menerangkan dengan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Hubungan Pemohon adalah ibu kandung Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah;
  - Bahwa saksi tahu Nama suami pemohon adalah NAMA;
  - Bahwa Setahu Saksi Pemohon dan NAMA menikah sekitar tahun 1990;
  - Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon dan NAMA;
  - Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon adalah kakak kandung Pemohon karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan kemudian diwakilkan kepada NAMA;
  - Bahwa Saksi tau yang menjadi Saksi perkawinan adalah saksi sendiri Razali bin Keuchik Lue dan Abu Bakar bin Abdullah dengan mahar berupa emas seberat 4,5 mayam dibayar tunai;
  - Bahwa saksi tahu ada ijab dan qabul pernikahan tersebut;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan NAMA sudah dikaruniai 3 (3 orang anak) yang bernama: NAMA, umur 28 tahun, NAMA., umur 24 tahun, NAMA., umur 20 tahun;
  - Bahwa Saksi tahu sebelum menikah dengan Pemohon, NAMA berstatus jejaka pada usia 21 Tahun, sedangkan Pemohon berstatus Perawan usia 19 tahun;
  - Bahwa Saksi tahu, pernikahan Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;
  - Bahwa Saksi tahu selama bertetangga dengan Pemohon dan NAMA tidak ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon dan NAMA;
  - Bahwa Saksi tahu selama menikah Pemohon dan NAMA tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar agama Islam;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, NAMA sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2020 yang lalu, karena sakit;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan almarhum suaminya belum memiliki surat nikah sebagai bukti pernikahan;
  - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk pengurusan santunan kematian BPJS;
2. **NAMA**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ALAMAT, telah menerangkan dengan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan Saksi adalah saudara sepupu sekaligus tetangga Pemohon;
  - Bahwa Hubungan Pemohon adalah ibu kandung Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah;
  - Bahwa saksi tahu Nama suami pemohon adalah NAMA;
  - Bahwa Setahu Saksi Pemohon dan NAMA menikah sekitar tahun 1990;
  - Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon dan NAMA;
  - Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon adalah kakak kandung Pemohon karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan kemudian diwakilkan kepada NAMA;
  - Bahwa Saksi tau yang menjadi Saksi perkawinan adalah saksi sendiri Abu Bakar bin Abdullah dan Razali bin Keuchik Lue dengan mahar berupa emas seberat 4,5 mayam dibayar tunai;
  - Bahwa saksi tahu ada ijab dan qabul pernikahan tersebut;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan NAMA sudah dikaruniai 3 (3 orang anak) yang bernama: NAMA, umur 28 tahun, NAMA., umur 24 tahun, NAMA., umur 20 tahun;
  - Bahwa Saksi tahu sebelum menikah dengan Pemohon, NAMA berstatus jejaka pada usia 21 Tahun, sedangkan Pemohon berstatus Perawan usia 19 tahun;
  - Bahwa Saksi tahu, pernikahan Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu selama bertetangga dengan Pemohon dan NAMA tidak ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon dan NAMA;
- Bahwa Saksi tahu selama menikah Pemohon dan NAMA tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar agama Islam;
- Bahwa Saksi tahu, NAMA sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2020 yang lalu, karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan almarhum suaminya belum memiliki surat nikah sebagai bukti pernikahan;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk pengurusan santunan kematian BPJS;

Bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Pemohon mohon Penetapan dari Majelis Hakim, sedangkan Termohon pada kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

1. Bahwa Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Tgk. NAMA

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/MS.Skm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1990 di Gampong Blang Mesjid Kecamatan Beutong Kabupaten Aceh Barat. (sebelum pemekaran kabupaten). dengan wali nikahnya kakak kandung Pemohon dan diwakilkan kepada NAMA, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama NAMA, dengan mas kawin berupa emas 4,5 Mayam dibayara tunai;

2. Bahwa Penetapan isbat nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk administrasi pengurusan santunan kematian BPJS atas nama NAMA;

Menimbang, bahwa tentang jawaban Termohon yang telah membenarkan dan mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, dalam hal ini majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut menjadi bukti awal tentang kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon tentang sahnya perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1,P.2,P.3 dan P.4) dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi aspek formil Pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon dan Termohon yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Pemohon dan Termohon yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Maka Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta autentik berupa surat kematian yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang suami Pemohon yang bernama Tgk.NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2020. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah tetangga dan saudara Pemohon dengan Termohon, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi Kedua mengetahui pernikahan Pemohon dan Tgk.NAMA. Kedua saksi Pemohon tahu status Pemohon, kedua saksi juga tahu antara Pemohon dan NAMA tidak mempunyai

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/MS.Skm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan nasab atau hubungan darah. Kedua saksi juga tahu Pemohon dan NAMA juga sudah mempunyai anak. Selama kedua saksi bertetangga dengan Pemohon tidak pernah melihat ada laki-laki atau perempuan lain yang mengaku sebagai suami atau isteri dan Pemohon dan NAMA. Selain itu selama bertetangga kedua saksi dari Pemohon tahu suaminya tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan tidak pernah keluar agama Islam. Oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai dalil Permohonan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi pertama telah sesuai dengan keterangan saksi kedua serta alat bukti saksi dari Pemohon telah mencapai batas maksimal, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi Pemohon, maka hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah dengan NAMA secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 2 Mei 1990, di ALAMAT;
2. Yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon Karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia yang kemudian diwakilkan kepada NAMA;
3. Yang menjadi saksi adalah NAMA;
4. Maharnya berupa emas sebanyak 4,5 Mayam dibayar tunai;
5. Sebelum menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan NAMA berstatus jejak;
6. Pemohon dan NAMA mempunyai 3 (tiga) orang anak.
7. Setelah menikah Pemohon dan NAMA tinggal di Desa .;
8. Pada tanggal 25 Juli 2020 NAMA meninggal dunia.
9. Tidak ada pihak yang mengganggu keabasan pernikahan Pemohon dan NAMA.
10. Pemohon dan NAMA tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam.

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penetapan isbat nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan santunan kematian bpjs atas nama NAMA

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya agar mahkamah menetapkan keabsahan pernikahan keduanya yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1990 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan keabsahan pernikahan Pemohon dan NAMA, maka Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah pernikahan Pemohon dengan NAMA telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut agama Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 23, serta Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

**لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل**

Artinya : "*Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas antara Pemohon dan NAMA tidak ada halangan untuk menikah, selain itu pernikahan Pemohon dan NAMA dihadiri oleh dua orang saksi, ada ijab dan qobul serta ada wali yaitu kakak kandung Pemohon karena ayah Pemohon sudah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pernikahan Pemohon dan NAMA yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat bahwa perkawinannya yang dilakukan pada tanggal tanggal 2 Mei 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, telah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Pemohon angka 3 mahkamah berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang pada pokoknya mohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 telah dikabulkan, maka petitum angka 1 juga patut untuk dikabulkan.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara NAMA dengan Pemohon (**NAMA**) yang dilaksanakan pada 2 Mei 1990, di Gampong Blang Mesjid Kecamatan Beutong Kabupaten Aceh Barat (sebelum pemekaran Kabupaten);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 516.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulkaidah 1441 H. Oleh kami Muzakir, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Anase Syukrizza, S.H.I., dan Marfiyunaldi, S.Sy, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Syahrul, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/MS.Skm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Anase Syukriza, S.H.I**

**Muzakir, S.H.I**

Hakim Anggota II,

**Marfiyunaldi, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Syahrul, SHI**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,-
4. PNBK panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

**Jumlah**

**Rp. 516.000,-**

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/MS.Skm.